# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilakukan harus merata di semua tempat, oleh sebab itu, pemerintah menerapkan otonomi daerah agar setiap daerah dapat mengembangkan dan memajukan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejak tanggal 1 Januari 2001 telah terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut terutama terkait dengan dilaksanakannya secara efektif otonomi

daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004.

Sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah per 1 Januari 2001, sistem pemerintahan mengalami banyak perubahan. Pertahanan dan keamanan, keadilan moneter, dan fiskal menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota/Kabupaten mendapat wewenang yang lebih luas untuk menggali sumber-sumber penerimaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya.

Agar Pemerintah Daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan sumber–sumber pembiayaan yang cukup besar. Tetapi mengingat tidak semua sumber–sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber–sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang tertuang dalam Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dana atau sumber–sumber pembiayaan yang digunakan untuk pelaksanaan otonomi daerah salah satunya berasal dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah diterima dari berbagai sumber, dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu sumber pendapatan daerah yang terpenting adalah Pajak Daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010 terdiri dari lima jenis Pajak Provinsi dan sebelas jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak

Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Setiap daerah di Indonesia telah menerapkan peraturan otonomi daerah untuk mengembangkan dan melaksanakan pembangunan didaerahnya yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945. Salah satunya adalah Kota Bandung yang terletak di Propinsi Jawa Barat. Bandung adalah kota yang terkenal dengan daerah wisata baik itu wisata alam, wisata kuliner, wisata belanja maupun wisata rekreasi lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Kota Bandung sering mendapat kunjungan banyak wisatawan. Dengan banyaknya jumlah wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Bandung, maka diperlukan banyak Hotel dan penginapan lainnya sebagai tempat menginap bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Berbagai macam jenis penginapan banyak ditawarkan di Bandung yaitu antara lain : Hotel, Gubuk Pariwisata (*Cottage*), Motel, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (*Hostel*), Losmen, *Guess House* dimana semua jenis penginapan tersebut menawarkan berbagai fasilitas dan kenyamanan yang berbeda ke setiap pengunjung yang akan menginap ditempat tersebut. Hal ini bisa kita lihat di sepanjang Jalan Cihampelas, Dago, Sukajadi dan lain - lain banyak hotel dan jenis penginapan lainnya yang berdiri menawarkan berbagai fasilitas dan kenyamanan kepada setiap pengunjung. Tentu ini sangat membanggakan bagi perkembangan

industri pariwisata di Kota Bandung karena wisatawan akan lebih merasa nyaman dalam menjalankan liburannya.

Hotel merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam industri pariwisata di Kota Bandung. Semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung harus berbanding lurus dengan peningkatan pembangunan hotel. Dengan semakin banyak jumlah hotel yang dibangun di Kota Bandung, maka pendapatan Pajak Daerah dari sektor hotel juga akan semakin meningkat. Pajak Hotel banyak diterapakan di tempat–tempat penginapan seperti : Hotel, Gubuk Pariwisata (*Cottage*), Motel, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (*Hostel*), Losmen, *Guess House*. Oleh karena itu pemerintah harus menerapkan tarif dan peraturan yang tepat untuk Pajak Hotel agar mendapatkan hasil yang maksimal serta sesuai dengan kemampuan dari masyarakat itu sendiri sebagai para pengguna jasa hotel. Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung akan selalu mangalami peningkatan karena semakin banyaknya jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara yang menggunakan layanan hotel sebagi tempat penginapan. Hasil Penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Hotel yang diperoleh dari Pemerintah Kota Bandung dari tahun 2006 sampai 2010 yaitu :

| Tahun | Penerimaan Pajak Hotel |
|---|---|
| 2006 | Rp 44.521.528.105,00 |
| 2007 | Rp 58.706.270.014,00 |
| 2008 | Rp 64.927.775.671,00 |
| 2009 | Rp 72.439.540.886,00 |
| 2010 | Rp 440.332.559.083,00 |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Dari hasil tersebut diketahui bahwa penerimaan dari Pajak Daerah dari sektor Pajak Hotel mengalami kenaikan dari tahun ketahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh tentang pengaruh besarnya kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung dalam penelitian dengan judul: **"Pengaruh Besarnya Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung)"**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana cara perhitungan Pajak Hotel di Kota Bandung?
2. Berapa jumlah target dan realisasi Pajak Hotel yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk Tahun 2006 sampai 2010?
3. Berapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan dari penelitian ini merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasikan. Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Hotel di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui berapa jumlah target dan realisasi Pajak Hotel yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk Tahun 2006 - 2010.
3. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis

   Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penerimaan pajak terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah Kota Bandung

   Penulis berharap hasil penelitian ini bisa membantu Pemerintah Kota Bandung untuk lebih dapat memaksimalkan Pendapatan Daerah terutama dari Pajak Hotel.

3. Bagi pihak lain yang berkepentingan

   Penulis berharap hasil penelitian ini bisa menjadi informasi yang dapat memberikan gambaran tentang pengaruh besarnya kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut.